



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 23/M.PPN/HK/03/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PERENCANAAN,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, diperlukan dukungan kegiatan koordinasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
- b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK).**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis DAK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis DAK terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas :
- a. memberikan arahan dalam penyusunan arah kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
 - b. memberikan arahan dalam menentukan program prioritas Pembangunan Nasional yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - c. memberikan arahan dalam menyusun pagu indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) per bidang.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab atas substansi dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis DAK.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. menyusun arah kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP);
 - b. menentukan program prioritas Pembangunan Nasional yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - c. menyusun pagu indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) per bidang;
 - d. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga berkaitan dengan perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) per bidang;
 - e. melakukan koordinasi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam koordinasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - f. melakukan pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - g. melakukan evaluasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - h. menyusun laporan evaluasi tahunan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis DAK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 23/M.PPN/HK/03/2014
TANGGAL 26 MARET 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PEMANTAUAN
DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**

A. TIM PENGARAH

Ketua	: Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Wakil Ketua	: Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
Anggota	: 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas; 2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan; 3. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan; 4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana; 5. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 6. Deputi Bidang Ekonomi.

B. PENANGGUNG JAWAB

: Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.

C. TIM PELAKSANA

Ketua	: Direktur Otonomi Daerah.
Sekretaris	: Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
Anggota	: 1. Direktur Pendidikan; 2. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat; 3. Direktur Transportasi; 4. Direktur Permukiman dan Perumahan; 5. Direktur Pengairan dan Irigasi; 6. Direktur Pangan dan Pertanian; 7. Direktur Kelautan dan Perikanan; 8. Direktur Lingkungan Hidup; 9. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; 10. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;

11. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal;
12. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional;
13. Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika;
14. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana;
15. Kasubdit Pengembangan Kapasitas Keuangan Daerah;
16. Daryll Ichwan Akmal, SE, MA;
17. Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si;
18. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si;
19. Sudira, S.Sos, MAP;
20. Jayadi, S.Si, MSE, MA;
21. Ervan Arumansyah, S.IP;
22. Alfia Oktivalerina, SE;
23. Setyawati, ST, M.NatResEcon;
24. Yuliarko Sukardi, ST, M.Eng;
25. Ir. Juara, ME;
26. Nursyaf Rullihandia, ST, MM;
27. Andianto Haryoko, ST, M.Si;
28. Yusuf Suryanto, ST, M.Sc;
29. Ahmad Taufik, S.Kom, MAP;
30. Dail Umamil Asri, ST, M.Eng;
31. Ahmad Zainudin, S.Sos;
32. Eko Wiji Purwanto, SE, MPP;
33. Aldy Kharisma Mardikanto, ST;
34. Rully Rochmad Purnomo, ST, MM, Ph.D;
35. Yunus Gastanto, SE, PG.Dip;
36. Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM;
37. Anna Amalia, ST;
38. Sularsono, SP, ME;
39. Sidayu Ariteja, SE;
40. Dr. Ir. Anwar Sunari, MP;
41. Tejaningsih SE, MA, M.Ec.Dev.


D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Mira Berlian;
2. Suharyono;
3. Muhamad Sulaiman;
4. Suparjo.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiati